

**ANALISIS PAYROLL TAX PROCESSING PADA  
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**SKRIPSI**



**SRI RAHAYU  
NIM: 105731109920**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2024**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**ANALISIS PAYROLL TAX PROCESSING PADA  
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**SRI RAHAYU**

**NIM: 105731109920**

***Untuk Memenuhi Persyaratam Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis***

***Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2024**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“Kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pencapaian yang lebih besar.”**

*(Nelson Mandela)*

### PERSEMBAHAN

**Puji Syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

**Alhamdulillah Rabbil'alamin**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta, suamiku tersayang, dan orang-orang yang telah memberikan bantuan dan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan, dan untuk Almamater biru Universitas Muhammadiyah Makassar.**

### PESAN DAN KESAN

**“Terima kasih kepada semua dosen yang telah membimbing dan juga memberi ilmu kepada saya. Semoga Universitas ini lebih maju dan juga bermanfaat bagi banyak orang.”**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Analisis *Payroll Tax Processing* pada Perguruan  
Tinggi Muhammadiyah Makassar  
Nama Mahasiswa : Sri Ranayu  
No. Stambuk/NIM : 105731109920  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan  
panitia penguji Skripsi (S1) pada tanggal 03 April 2024 di Program Studi  
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Makassar.

Makassar, 3 April 2024

Pembimbing I

Mira, SE., M.Ak.Ak  
NIDN: 0903038803

Pembimbing II

Mastuliah, SE., M.Ak  
NIDN: 0923089201

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr.H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM: 651507

Mira, SE., M.Ak.Ak  
NBM: 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama: Sri Rahayu, Nim: 105731109920 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0004/SK.V.62201/091004/2024M, tanggal 23 Ramadhan 1445 H/03 April 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

**PANITIA UJIAN**

- |                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| 1. Pengawas Umum | Prof. Dr. H. Ambo Asse, m. Ag<br>(Rektor Universitas Makassar)             | ( ) |
| 2. Ketua         | Dr. H. Andi Jam'an, SE, M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)        | ( ) |
| 3. Sekretaris    | Agusdiwana Suetmi SE, M.ACC<br>(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | ( ) |
| 4. Pengaji       | 1. Dr. Syamsuddin, S. Pd., M.Ak  | ( ) |
|                  | 2. Amran, SE, M.Ak, Ak, CA   | ( ) |
|                  | 3. Mira, SE, M.Ak, Ak  | ( ) |
|                  | 4. Masrullah, SE, M.Ak   | ( ) |

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, SE, M.Si**  
NBM: 651507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Alamat: Jalan Sultan Alauddin No 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221*

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu  
Stambuk : 105731109920  
Progeran Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis *Payroll Tax Processing* pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa

**Skripsi Yang Saya Ajukan Di Depan Tim Penguji Adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan Dan Tidak Dibuat Oleh Siapa Pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebesarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 3 April 2024

Saya membuat pernyataan,



**Sri Rahayu**  
NIM: 105731109920

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi Akuntansi



**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M., S**  
NBM: 651507

**Mira, SE., M.Ak, Ak**  
NBM: 12868

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu  
NIM : 105731109920  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul

***Analisis Payroll Tax Processing pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif Ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya salam tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 3 april 2024

Yang membuat pernyataan,



METERAI  
TEMPEL  
10000  
1260ALX1339602782

**Sri Rahayu**  
NIM: 105731109920

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang masih setia mengikuti dan mengamalkan ajarannya hingga saat ini.

Penelitian berjudul **“ANALISIS PAYROLL TAX PROCESSING PADA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH MAKASSAR”**

Disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan program strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, suami, serta keluarga penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh pimpinan Universitas.
2. Bapak Dr. Andi Jam'an, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, S.E.,M.Ak.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas

Muhammadiyah Makassar dan juga selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan .

4. Bapak Masrullah, S.E.,M.Ak selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2020 terkhusus kelas Ak20R yang selalu belajar bersama dalam aktivitas studi penulis.

Akhir kata teriring harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, Maret 2024

Penulis

## ABSTRAK

**Sri Rahayu, 2024. Analisis *Payroll Tax Processing* pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Mira dan Masrullah.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penggajian karyawan dan perhitungan *payroll tax* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar. Jenis penelitian ini adalah metode campuran (*mixed method*). Desain penelitian *mixed method* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sequential explanatory design*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pengumpulan dan analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Prosedur pembayaran gaji pegawai Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar telah dilakukan secara benar berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dan perhitungan *Payroll Tax* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Kata Kunci :** *payroll tax processing*, kepatuhan wajib pajak.



## ABSTRACT

**Sri Rahayu, 2024. Analysis of Payroll Tax Processing at Muhammadiyah College Makassar. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by: Mira and Masrullah.**

*This study aims to determine employee payroll procedures and payroll tax calculations at Muhammadiyah University of Makassar. This type of research is a mixed method. The mixed method research design used in this research is sequential explanatory design, which is research conducted by collecting and analyzing quantitative data first, then followed by collecting and analyzing qualitative data.*

*Based on the results of the study, the procedure for payroll salaries of employees of Muhammadiyah University of Makassar has been carried out correctly based on the provisions of Tax Law No. 36 of 2008 and the calculation of Payroll Tax at Muhammadiyah Makassar University is in accordance with applicable regulations.*

**Keywords:** payroll tax processing, taxpayer compliance.



## DAFTAR ISI

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>SAMPUL</b> .....  |                              |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                     | <b>ii</b>                    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                               | Error! Bookmark not defined. |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                                 | Error! Bookmark not defined. |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN</b> .....                        | Error! Bookmark not defined. |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                    | <b>viii</b>                  |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>x</b>                     |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | <b>xi</b>                    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xii</b>                   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                      | <b>xiv</b>                   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                     | <b>xv</b>                    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                   | <b>xvi</b>                   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                 | <b>1</b>                     |
| A. Latar Belakang .....  | 1                            |
| B. Rumusan Masalah .....                                       | 7                            |
| C. Tujuan Penelitian .....                                     | 7                            |
| D. Manfaat Penelitian .....                                    | 7                            |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                           | <b>10</b>                    |
| A. Landasan Teori .....  | 10                           |
| 1. Pajak Penghasilan .....                                     | 10                           |
| 2. Teori Pajak Penghasilan PPh 21 .....                        | 11                           |
| 3. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak.....                      | 12                           |
| 4. Fungsi Pajak dan Asas Pengenaan Pajak.....                  | 15                           |
| 5. Tata Cara Pemungutan Pajak .....                            | 16                           |
| 6. Wajib Pajak PPh Pasal 21 .....                              | 17                           |
| 7. Hak-Hak Wajib Pajak PPh Pasal 21 .....                      | 17                           |
| 8. Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 .....                    | 19                           |
| 9. Tarif Pajak PPh Pasal 21 .....                              | 19                           |
| 10. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2013.....   | 20                           |
| 11. Unsur – Unsur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ..... | 20                           |

|  |           |
|--|-----------|
| 12. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21.....                     | 23        |
| 13. Hak – Hak Pemotongan Pajak.....                        | 24        |
| 14. Kewajiban Pemotong Pajak PPh 21 .....                  | 26        |
| 15. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....                | 27        |
| 16. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....                  | 27        |
| B. Peneliti Terdahulu .....                                | 30        |
| C. Kerangka pikir .....                                    | 32        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                      | <b>33</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                                  | 33        |
| B. Lokasi Penelitian .....                                 | 33        |
| D. Populasi dan Sampel .....                               | 34        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                           | 35        |
| F. Metode Analisis Data.....                               | 35        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>         | <b>37</b> |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....                     | 37        |
| 1. Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Makassar ..... | 37        |
| 2. Visi dan Misi.....                                      | 39        |
| 3. Struktur Organisasi dan Job Description .....           | 41        |
| B. Job Description.....                                    | 42        |
| C. Hasil Penelitian .....                                  | 47        |
| D. Pembahasan.....   | 62        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                 | <b>64</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 64        |
| B. Saran .....   | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                 | <b>66</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Tarif Pajak penghasilan .....                    | 11 |
| Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu .....                       | 30 |
| Tabel 4. 1 Batas Pajak Penghasilan Pegawai Tidak Tetap..... | 58 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Pikir .....                             | 32 |
| Gambar 4. 1. Struktur Universitas Muhammadiyah Makassar..... | 41 |
| Gambar 4. 2. Flowchart Mekanisme Penggajian.....             | 50 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| lampiran 1 Hasil Wawancara:.....                   | 69 |
| Lampiran 2 Standar Operasional Prosedur (Sop)..... | 71 |
| Lampiran 3 Standar Operasional Prosedur (Sop)..... | 73 |
| Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara .....             | 76 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gaji atau upah adalah imbalan berkala yang diperoleh melalui kerja seorang karyawan atau karyawan suatu bisnis. Ketentuan gaji dan pembayaran sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Kenyataannya, pemotongan gaji dapat dilakukan dengan berbagai cara, bahkan secara insidental, seperti membayar denda, mengganti peralatan kantor yang hilang atau rusak, atau melunasi hutang kepada perusahaan. Gaji karyawan juga dikenakan pemotongan iuran wajib secara berkala. Di beberapa perusahaan, upah yang dibayarkan kepada karyawan umumnya merupakan upah bersih setelah dikurangi iuran wajib menurut undang-undang ketenagakerjaan.

Gaji diartikan sebagai imbalan atas usaha seorang pegawai atau pekerja, yang selalu berupa jumlah yang tetap. Menurut Wiratna (2015), upah adalah pembayaran atas jasa yang diberikan oleh karyawan dan dilakukan oleh perusahaan secara bulanan. Pemberian gaji yang tidak efektif dapat menimbulkan permasalahan bagi dunia usaha, terutama pada kinerja sumber daya manusia (SDM). Pegawai merupakan sumber daya manusia yang direkrut untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Wati, 2015).

Pajak gaji, juga dikenal sebagai *payroll tax*, adalah pajak yang dikenakan kepada pemberi kerja atau karyawan, biasanya dihitung sebagai persentase dari gaji yang dibayarkan pemberi kerja kepada karyawannya. Pajak gaji termasuk pajak jaminan sosial, pajak perawatan kesehatan, dan pajak pengangguran. Ketika sebuah perusahaan menangani pajak gaji, hal itu

menentukan sifat kompensasi setiap karyawan. Ada dua tipe dasar kompensasi: gaji dan upah. Gaji dihitung berdasarkan gaji tahunan, sedangkan gaji dihitung berdasarkan tarif per jam dikalikan dengan jumlah jam kerja. Upah juga dapat mencakup upah lembur bila karyawan bekerja lebih dari jumlah jam tertentu, misalnya 40 jam per minggu.

Selain itu, penghitungan pemotongan gaji dapat mencakup jumlah yang diwajibkan pemerintah serta jenis pemotongan lainnya. Misalnya, jumlah yang diwajibkan oleh pemerintah adalah pajak asuransi federal atau pajak FICA, yang merupakan kombinasi pajak jaminan sosial dan pajak asuransi kecacatan tergantung di mana karyawan tersebut tinggal dan bekerja, dan berapa banyak uang yang diperoleh orang tersebut. Mungkin juga ada pemotongan lain dari gaji federal dan terkadang bahkan pajak pendapatan kota.

Pengurangan non-pemerintah lainnya juga dapat berlaku untuk hal-hal seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, iuran amal, iuran serikat pekerja, dan kontribusi pensiun. Setiap slip gaji mencantumkan penghasilan kotor karyawan serta daftar setiap item yang telah dipotong dari penghasilan kotor. Dengan mengurangi total pemotongan dari penghasilan kotor, kita dapat menghasilkan jumlah gaji bersih. Informasi ini diberikan pada slip gaji yang juga mencakup penghasilan kotor karyawan tahun berjalan dan pemotongan perusahaan.

Pelaksanaan dan pengaturan dalam pemberian gaji dan upah karyawan bagi perusahaan sangat penting. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan karyawan sesuai dengan perkembangan dan keuntungan perusahaan. Pemberian gaji atau upah yang tidak sesuai dapat

memengaruhi tingkat produktivitas yang diharapkan perusahaan (Baridwan, 2013).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) penggajian merupakan fungsi, organisasi, formulir, catatan, dan laporan tentang penggajian yang dibentuk dan diolah untuk menyediakan informasi keuangan guna memudahkan pengelolaan perusahaan. SIA penggajian adalah fungsi, dokumen, catatan, dan sistem pengendalian intern yang berguna untuk perhitungan harga pokok produk serta pengawasan biaya tenaga kerja didapat dari segenap informasi SIA penggajian tersebut (Mulyadi, 2016).

Perlunya menerapkan sistem informasi akuntansi (SIA) terkait penggajian dan pengupahan memiliki tujuan agar perusahaan dapat menghindari terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau pengeluaran secara fiktif sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. SIA atas penggajian dan pengupahan dapat mengatur proses penerimaan atau pembagian gaji pada karyawan yang bekerja di perusahaan sehingga dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dalam proses penggajian (Purba, 2018).

Proses perhitungan gaji dan upah karyawan sampai dengan pembayarannya dilandasi oleh perancangan sistem perusahaan. Dalam membuat rancangan sistem penggajian dan pengupahan ini haruslah menjamin validitas, otoritas kelengkapan, klasifikasi penilaian, ketepatan waktu, dan posting serta ikhtisar dari transaksi penggajian dan pengupahan (Mulyadi, 2003).

Agatha memaparkan bahwa suatu perusahaan harus memiliki sistem penggajian yang baik juga efektif untuk menghindari kesalahan dan kecurangan. SIA penggajian yang baik dapat memperkecil kerugian

perusahaan yang timbul akibat penyelewengan atau kesalahan dalam proses penggajian. Artinya, SIA penggajian dapat berfungsi sebagai kontrol bagi suatu perusahaan.

Dalam konteks ini, salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011). Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan badan, dimana pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Salah satu pajak yang harus dibayarkan adalah pajak atas pembayaran gaji.

Menurut (Mulyadi, 2008) informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari kegiatan penggajian adalah: jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu, jumlah biaya gaji yang menjadi setiap pusat pertanggungjawaban selama periode tertentu, jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode tertentu, dan rincian unsur dari biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu (Kriswanto, 2013).

Masalah gaji mungkin merupakan masalah manajemen kepegawaian yang paling kompleks dan merupakan salah satu aspek yang paling berarti, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Gaji merupakan kontra prestasi yang diberikan pemberi kerja pada karyawan berkenaan dengan penggunaan tenaga manusia pada kegiatan perusahaan. Gaji mempunyai arti penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya gaji mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara para karyawan itu sendiri. Karyawan akan merasa puas

apabila besar gaji yang diterimanya sesuai dengan keahlian dan jabatannya sehingga karyawan akan terdorong untuk semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya, apabila karyawan memandang gaji yang mereka terima tidak memadai, maka prestasi kerja, semangat, dan motivasi mereka bisa turun.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar, sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi ternama di wilayah Sulawesi Selatan, memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi ini harus didukung oleh manajemen keuangan yang efisien dan akuntabel.

Salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan suatu lembaga, termasuk perguruan tinggi, adalah pengelolaan pajak penghasilan (payroll tax) yang tepat. Payroll tax merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi sebagai pengusaha terhadap pajak penghasilan yang diterima oleh karyawan, termasuk dosen, staf administrasi, dan pegawai lainnya.

Pengolahan payroll tax yang baik adalah suatu hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi kesejahteraan karyawan dan kinerja perguruan tinggi secara keseluruhan. Namun, seringkali terjadi berbagai kendala dalam proses pengolahan pajak penghasilan, seperti perhitungan yang tidak akurat, keterlambatan pembayaran, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pajak penghasilan sering mengalami perubahan, yang membuat tugas pengelolaan pajak semakin kompleks. Hal ini menuntut perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar, untuk terus memperbarui dan

memantau kebijakan perpajakan terbaru agar tetap mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengolahan *payroll tax* pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini akan membahas berbagai aspek terkait, termasuk perhitungan pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, diharapkan perguruan tinggi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan pajak penghasilan, sehingga tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga mendukung kesejahteraan karyawan dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.

Universitas Muhammadiyah Makassar dijadikan sebagai objek penelitian atas dasar permasalahan yang terjadi pada proses pemotongan pajak penggajian karyawannya. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan di Universitas Muhammadiyah Makassar, pemotongan pajak setiap bulan belum tersosialisasikan ke dosen sehingga secara jumlah tidak diketahui. Sistem ini harus diperbaiki sehingga tidak adanya kesalahpahaman antara pihak pegawai dan pengelola.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik dalam memilih judul yaitu "**Analisis *Payroll Tax Processing* Pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar**".

## B. Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang masalah yang dijabarkan diatas maka dapat di identifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembayaran gaji di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar?
2. Bagaimana perhitungan *payroll tax* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan proposal penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran gaji di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar.
2. Untuk mengetahui proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan atas gaji pegawai negeri sipil yang dipotong oleh pemerintah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a) Kontribusi pada Literatur Akademik: Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan pada literatur akademik dalam sektor perpajakan.
  - b) Pengembangan Teori: Melalui analisis *payroll tax processing* di konteks perguruan tinggi, penelitian ini berpotensi untuk mengembangkan dan memperkaya teori-teori terkait manajemen pajak dan proses administrasi pajak, khususnya dalam sektor pendidikan.

c) Pemahaman yang Lebih Mendalam: Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, sehingga memberikan landasan teoritis yang lebih kokoh bagi penelitian masa depan.

## 2) Manfaat Praktis

- a) Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak: Melalui analisis proses *payroll tax* di Universitas Muhammadiyah Makassar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi perguruan tinggi dan institusi serupa untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi pajak, termasuk pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak.
- b) Penghematan Keuangan: Identifikasi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pemrosesan pajak dapat membantu perguruan tinggi menghindari denda dan sanksi perpajakan, sehingga menghemat sumber daya keuangan institusi.
- c) Pemahaman yang Lebih Baik Bagi Pihak Berkepentingan: Temuan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada berbagai pihak berkepentingan, termasuk manajemen perguruan tinggi, karyawan, dan pihak berwenang perpajakan, tentang aspek-aspek penting terkait pajak penghasilan.
- d) Rekomendasi Perbaikan: Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk perbaikan dalam proses *payroll tax processing*, baik dari segi kebijakan maupun praktik terbaik, yang dapat membantu institusi meningkatkan kepatuhan perpajakan dan efisiensi.

- e) Peningkatan Kepatuhan Pajak: Dengan meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan, penelitian ini dapat berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, yang pada gilirannya dapat mendukung pendapatan negara.
- f) Peluang untuk Benchmarking: Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi lain yang ingin melakukan benchmarking terhadap praktik-praktik terbaik dalam administrasi pajak.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak Penghasilan**

###### **a. Pengertian Penghasilan**

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004:18) yang mendefinisikan tentang penghasilan yaitu, “Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktifitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti dan sewa”.

###### **b. Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

Dasar hukum untuk Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan hukum, yang utama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 36/2008): Ini adalah undang-undang utama yang mengatur semua aspek Pajak Penghasilan di Indonesia, termasuk penghasilan pribadi dan badan. UU PPh 36/2008 mengatur jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak, tarif pajak, kewajiban perpajakan, pemotongan pajak, dan berbagai ketentuan lainnya.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1994 (PP 9/1994): PP 9/1994 mengatur tentang Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Pajak Penghasilan orang pribadi. PTKP adalah jumlah

penghasilan yang dinyatakan tidak kena pajak atau dikecualikan dari perhitungan Pajak Penghasilan.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1994 (PP 10/1994): PP 10/1994 mengatur tentang Tarif Pajak Penghasilan. Ini menentukan tarif pajak yang harus dikenakan pada penghasilan yang melebihi PTKP.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013): PP 46/2013 mengatur tentang Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Penghasilan Kena Pajak untuk karyawan yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Ini mengatur kriteria karyawan yang dapat menggunakan PTKP tunggal.
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Peraturan Dirjen Pajak): Peraturan Dirjen Pajak menguraikan beberapa ketentuan teknis dan administratif yang lebih rinci terkait dengan perpajakan. Ini termasuk panduan pelaporan pajak, pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan lain-lain.

## 2. Teori Pajak Penghasilan PPh 21

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 Tarif PPh orang pribadi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), serta pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) mengalami perubahan di UU HPP. Keduanya berisikan pembahasan mengenai tarif dan bracket pajak penghasilan orang pribadi. Lihat pada tabel berikut untuk tarif PPh orang pribadi terbaru:

**Tabel 2. 1. Tarif Pajak Penghasilan**

| Lapisan Tarif | Rentang Penghasilan     | Tarif |
|---------------|-------------------------|-------|
| I             | Rp0 – Rp60 juta         | 5%    |
| II            | >Rp60 juta – Rp250 juta | 15%   |

|     |                          |     |
|-----|--------------------------|-----|
| III | >250 juta – Rp500 juta   | 25% |
| IV  | >Rp500 juta – Rp5 miliar | 30% |
| V   | >Rp 5 miliar             | 35% |

*Sumber: UU HPP*

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP. Besaran PTKP ini masih sama dalam UU HPP, yaitu Rp54 juta untuk orang pribadi belum menikah, tambahan Rp4,5 juta untuk wajib pajak kawin, dan tambahan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.

### 3. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Definisi atau pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2011:1) yang menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut (Suandy, 2001: 5) yang menyatakan bahwa “Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik”.

Selanjutnya menurut (Andriani, 2000:12) mendefinisikan bahwa: Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat ditunjuk, dan gunanya untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan beberapa definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan-aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b) Pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- c) Pajak dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e) Pajak merupakan peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik.

Menurut (Mardiasmo, 2011: 5) jenis - jenis pajak di bagi atas tiga kelompok yaitu:

a) Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b). Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan obyeknya, dalam artian memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
- 2) Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri para wajib pajak.

Contohnya: Pajak Pertambahan nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah.

c) Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.
- 3) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- 4) Pajak daerah terdiri atas:
  - a) Pajak Proinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
  - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, dan Pajak penerangan jalan.

#### 4. Fungsi Pajak dan Asas Pengenaan Pajak

##### 1. Fungsi Pajak

Ada empat fungsi pajak yaitu

###### a. Fungsi budgeter (penerimaan)

Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

###### b. Fungsi regulerent (mengatur)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

###### c. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

###### d. Asas Pengenaan Pajak

Beberapa asas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk pengenaan pajak, khususnya pengenaan pajak penghasilan.

## 5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2008: 11) dalam pemungutan pajak digunakan cara stelsel yaitu:

- a. Stelsel nyata (riël stelsel) yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada pajak (penghasilan) yang sesungguhnya sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui.
- b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) yaitu pengenaan pajak didasar pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.
- c. Stelsel campuran, stelsel ini merupakan kombinasi antar stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Sedangkan dilihat dari sistemnya dapat dibagi menjadi:

- a. *Official assessment system*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang
- b. *Self assessment system*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada pajak untuk menghitung perhitungan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *With holding system*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak untuk memotong atau memungut besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

## 6. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 adalah mereka yang dipotong sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dari pemotongan pajak.

- a. Penerima honorium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan.
- b. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh pemotongan penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dari pemotong pajak.

Sedangkan yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dari konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh penghasilan lain diluar dari penghasilan jabatan atau pekerjaan tersebut, serta Negara yang bersangkutan yang memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## 7. Hak-Hak Wajib Pajak PPh Pasal 21

- a. Wajib pajak berhak meminta pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak, jumlah PPh 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk pajak yang bersangkutan, kecuali PPh 21 yang bersifat final.

- b. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, jika PPh 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan
- c. peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut perhitungan wajib pajak dengan sertai alasan-alasan yang jelas, pengajuan surat keberatan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- d. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan penyelesaian sengketa pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak keputusan diterima, dilampiri dengan surat salinan keputusan tersebut, apabila badan peradilan pajak belum terbentuk, maka permohonan banding dapat dilakukan kepada penyelesaian Sengketa Pajak Putusan (BPSP) bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

## 8. Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21

Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah:

- a. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan pada permulaan tahun takwin atau permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. Surat pernyataan tersebut dibuat untuk mendapatkan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), surat pernyataan tersebut harus diserahkan pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun.
- b. Wajib pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak dan ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin.
- c. Wajib pajak berkewajiban memasukkan SPT tahunan, jika wajib mempunyai penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja.

## 9. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan tarif harus berdasarkan pada keadilan, dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Yang dimaksud tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya tarif pajak yang terutang (pajak yang harus dibayar).

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

## 10. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2013

Penyesuaian Penghasilan Kena Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan Nomor Peraturan : 162/PMK.011/2012 menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besarnya PTKP setahun yang berlaku adalah:

- a. Rp. 54.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp. 4.500,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
- c. Rp.54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008,
- d. Rp.4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya ( maksimal tiga orang) untuk setiap keluarga.

## 11. Unsur – Unsur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Unsur pokok dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan Bruto.

Penghasilan bruto adalah jumlah dari penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorium, (termasuk honorium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan

kehadiran, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

b. Penghasilan Netto

Besarnya penghasilan netto diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto dengan pengurangan yang dipernolehkan seperti :

- 1) Biaya jabatan yang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimal Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.
- 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau jaminan hari yang disamakan dengan dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri keuangan.
- 3) Besarnya penghasilan netto penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimal Rp 2.400.000 setahun dan Rp 200.000 sebulan.
- 4) Zakat atas penghasilan yang nyata- nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 oktober 2012, maka jumlah PTKP terbaru yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013 adalah:

- a. Untuk diri wajib pajak pribadi sebesar Rp 54,000,000 setahun
- b. Tambahan untuk wajib pajak yang berstatus menikah sebesar Rp 4.500.000 setahun
- c. Tambahan untuk istri yang bekerja dan penghasilannya digabung dengan suami adalah Rp 54.000.000 setahun
- d. Tambahan untuk masing - masing anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan, maksimal 3 ( tiga) orang adalah Rp 4.500.000

d. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan bruto dengan pengurangan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP). Perlakuan atas penghasilan kena pajak (PKP) adalah :

- 1) Jika wajib pajak pegawai tetap atau masih aktif bekerja, maka PKP nya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan :
  - a) Biaya Jabatan
  - b) Biaya pensiun termasuk iuran tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang disamakan dengan dana pensiun.
  - c) Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- 2) Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pension dan PTKP.
- 3) Bagi pegawai tidak tetap, PKP dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP

## **12. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21**

Yang bertindak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 atau disebut pemotong pajak (pihak yang ditunjuk pemerintah untuk turut bertanggung jawab atas pelunasan pajak) menurut ketentuan undang-undang adalah:

- a) Pemberi kerja baik orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud termasuk juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotongan pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
- b) Bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pemberian lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan termasuk bendaharawan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah lembaga negara-negara lainnya dan kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.

- c) Dana pensiun PT.Taspen, PT. Jamsostek, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja lainnya, serta badan-badan lainnya yang membayar uang pensiun, tabungan hari tua.
- d) Perusahaan badan termasuk bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan atau jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan bebas.
- e) Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
- f) Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, dan kebudayaan) lembaga, kepanitian, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dengan segala kegiatan pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- g) Perusahaan, badan termasuk badan usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

### **13. Hak – Hak Pemotongan Pajak**

Hak-hak pemotongan pajak adalah

- a. Pemotongan pajak berhak untuk mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu menyampaikan SPT tahunan Pasal 21, pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis disertai surat

pernyataan perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, pengajuan permohonan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 1 maret tahun takwin berikutnya.

- b. Pemotongan pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwin dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwin yang bersangkutan.
- c. Pemotongan pajak berhak memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan dengan PPh pasal 21 pada waktu dilakukan perhitungan tahunan dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- d. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan penyampaian tertulis dalam jangka 2 tahun sesudah saat terutangnya atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun ajak dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- e. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Keputusan Pajak kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil bayar.
- f. Pemotong Pajak berhak untuk permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan surat keputusan tersebut.

#### 14. Kewajiban Pemotong Pajak PPh 21

Kewajiban pemotong pajak PPh 21 adalah:

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Penyuluhan Pajak (KKP) setempat.
- b. Mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada Kantor Penyuluhan Pajak (KKP) setempat.
- c. Wajib menghitung, memotong, menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwin.
- d. Apabila dalam 1 bulan takwin terjadi kelebihan penyetoran PPh pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwin yang bersangkutan.
- e. Memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh 21), baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima uang pesangon, dan penerima uang pensiun.
- f. Memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) tahunan kepada pegawai tetap, termasuk pensiunan bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- g. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwin berakhir.
- h. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwin, maka bukti pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

### 15. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Waluyo, 2009 :14) Penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 yaitu :

- a. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Penerima uang pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua.
- c. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
- d. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan , upah borongan atau upah satuan
- e. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

### 16. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Objek pajak yang dipotong penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:
  - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiunan bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas). Premi

- bulanan, uang lembur, uang sangoan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan iuran pensiunan, tunjangan pendidikan anak, biaya siswa, hadiah dan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja.
- b. Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tepat. Pemberian hadiah saham secara cuma-cuma oleh wajib pajak pemberi kerja kepada pengawasnya adalah sama dengan bonus atau gratifikasi.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah pasangon, uang tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua.
- d. Uang tebusan pensiun, uang pesongan, uang tabungan hari tua (THT), uang jaminan hari tua.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atas penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain. Sehubungan dengan pekerjaan jasa, kegiatan yang dilakukan oleh tenaga ahli entertainer, seniman, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, tenaga lepas lainnya dalam bidang kegiatan, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan, peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi serta pendidikan /

pelatihan dan pemegangan, distributor perusahaan multilevel marketing dan kegiatan sejenis lainnya.

2. Selanjutnya penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi biaya siswa dan asuransi dwiguna.
- b. Penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan kecuali yang diberikan wajib pajak.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tunjangan Hari Tua (THT) kepada penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemerintah.
- e. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Pada prinsipnya, penghasilan yang diterima berupa natural dan kenikmatan seperti fasilitas perumahan, mobil, telpon genggam, pengobatan gratis, beras, makan siang dan lain-lain dipotong PPh pasal 21 dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja dalam perhitungan pajaknya.

## B. Peneliti Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:


**Tabel 2. 2. Peneliti Terdahulu**

| No | Nama                                       | Judul   | Objek Penelitian                                   | Hasil Penelitian  |
|----|--|---|--|---|
| 1  | (Kaharudin, 2018)                          | Tinjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus PT PLN WS2JB Ccabang Palembang)  | PT PLN WS2JB Cabang Palembang                      | Terdapat ketidaksesuaian perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan peraturan Undang-Undang pajak tahun 2009                           |
| 2  | (Dr. Widyatmini SE, 2020)                  | Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Dua Perusahaan Industri Jasa Telekomunikasi, PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk | PT. Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk   | Setiap perusahaan telah melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan, sesuai dengan ketentuan                                    |
| 3  | (Debora Natalia Watung, Ratna, 2019)       | Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya  | PT. Cipta Daya Nusantara                           | Telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan 250/PMK.03/2008 |
| 4  | (Makabimbang, 2019)                        | Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan kecamatan Tuminting   | Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting               | Proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan, telah sesuai dengan UU yang berlaku  |
| 5  | (Fitrianti Efnur, Mondra Neldi & MM, 2023) | Analisis Pencatatan Pajak dan Pelaporan Pajak pada Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja  | Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Pencatatan dan pelaporan pajaknya telah baik dan sempurna   |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
|    |  | dan Transmigrasi   |  |   |
| 6  | Renita hasmiazri, Elfiswandi, SE, MM, Ak dan (Sunanto, 2020) | Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada kabupaten Pesisir Selatan  | Dinas Pertanian kabupaten Pesisir Selatan    | Sesuai dengan Peraturan yang berlaku meskipun terdapat perbedaan jumlah disebabkan perbedaan sistem pembulatan karena penggunaan aplikasi         |
| 7  | Sapto Amal Damandari, Drs, Ak, MM(Bukidzet al., 2022)        | Evaluasi atas Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Pajak Penghasilan Karyawan pasal 21 dalam Hubungannya dengan Sistem Akuntansi penggajian   | PT. KHI Pepe Industries                      | Dalam meningkatkan kepatuhan pelaksanaan PPh karyawan pasal 21 telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang PPh pasal 21 yang berlaku         |
| 8  | Arizta Gosal (Reinhard, 2019)                                | Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21   | PT. Samudera Puranabile Abadi                | Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak tepat serta pelaporan pajak telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.             |
| 9  | Marnoko(Ka haruddin, 2018)                                   | Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan  | PT.Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan  | Bahwa perusahaan dalam hal ini sudah menerapkan semua perhitungan PPh Pasal 21  |
| 10 | (Sholikhah et al., 2019)                                     | Analisis Penerapan Metode Gross UP dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap sebagai Upaya Perencanaan Pajak ( Studi pada PT.PG.Rijawali I Unit PG. Kretet Baru Malang) | PT.PG.Rajawali I Unit PG. Kretet Baru Malang | Bagi perusahaan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sedangkan bagi pegawai akan semakin termotivasi untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan |

### C. Kerangka pikir

Pada umumnya ketepatan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 ditentukan oleh pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Jika pemahaman telah baik, maka perguruan tinggi selaku pemotong, terhadap berbagai penghasilan dari berbagai macam pegawainya akan cenderung tepat dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode campuran (*mixed method*). Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (2010:5), penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *mixed method*, yang merupakan desain penelitian yang menggunakan asumsi filosofis dengan metode kuantitatif dan kualitatif (Creswell dan Clark, 2011). Desain penelitian *mixed method* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sequential explanatory design*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pengumpulan dan analisa data kualitatif (Tashakkori dan Teddlie, 2003).

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi dan waktu penelitian dalam penyusunan proposal ini adalah Universitas Muhammadiyah Makassar di Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Jenis Data

- a) Data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan angka-angka dan bilangan misalnya, jumlah penghasilan karyawan.

- b) Data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan data instansi yang berupa data non angka dan data tersebut seperti contohnya adalah kebijakan dari instansi dalam penentuan besarnya gaji dan besarnya tunjangan yang diperoleh oleh pegawai.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data primer diperoleh dari hasil observasi atau pengalaman langsung dan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dari perguruan tinggi.
- b) Data sekunder diperoleh dari formulir-formulir buku-buku, laporan-laporan kantor, refrensi lainnya dari penelitian sebelumnya yang relevan laporan ini.

## D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Populasi adalah semua hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok obyek lengkap dan jelas (Usman, 2003:181). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel yang dipilih dari populasi dianggap mewakili keberadaan populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak dengan metode probability sampling atau sering disebut juga dengan random sampling, yaitu pengambilan sampel dimana setiap elemen penelitian mempunyai probabilitas (kemungkinan) sama untuk dipilih.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang memadai sebagai bahan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Metode wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada pihak yang berwenang dari perusahaan. Metode wawancara akan digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Wawancara adalah proses komunikasi langsung antara peneliti dan responden, dalam hal ini, pihak berwenang dari perguruan tinggi. Teknik ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan pandangan mereka terkait pengolahan pajak penghasilan.

b) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen-dokumen tertulis yang relevan. Ini mencakup formulir, laporan kantor, dan referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini, saya dapat mengakses data historis dan kebijakan yang relevan terkait dengan pajak penghasilan di Universitas Muhammadiyah Makassar

### **F. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis komparatif ini bertujuan untuk membandingkan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan atas gaji PNS yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Analisis Kuantitatif: Dalam analisis kuantitatif, data-data kuantitatif, seperti jumlah penghasilan karyawan, jumlah

pemotongan pajak, dan data terkait jumlah gaji bersih akan diolah menggunakan perangkat statistik yang relevan. Ini termasuk perhitungan rata-rata, deviasi standar, dan analisis regresi jika diperlukan. Analisis kuantitatif akan membantu mengidentifikasi pola, tren, dan angka-angka penting terkait dengan pemotongan pajak.

**Analisis Kualitatif:** Dalam analisis kualitatif, data kualitatif seperti kebijakan perusahaan terkait pajak, prosedur administrasi, dan wawancara dengan pihak berwenang pajak akan dievaluasi. Analisis kualitatif akan membantu memahami konteks di balik pemotongan pajak, kendala administratif, dan aspek-aspek non-angka yang memengaruhi proses ini.

**Analisis Komparatif:** Metode ini akan membandingkan temuan dari analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mencari keselarasan atau perbedaan antara perhitungan pajak kuantitatif dengan praktik administratif kualitatif. Dalam analisis komparatif, akan ditemukan potensi ketidaksesuaian antara pemotongan pajak yang diharapkan dan yang sebenarnya terjadi.

Dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini akan memberikan wawasan yang komprehensif tentang proses *payroll tax processing* di Universitas Muhammadiyah Makassar, termasuk identifikasi area perbaikan yang mungkin diperlukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian Perguruan Tinggi ini adalah sebagai realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-23 di Kabupaten Bantaeng.

Pendirian tersebut didukung oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dengan surat Nomor: E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. Akte pendirian oleh notaries R. Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan Nomor: 71 tanggal 19 Juni 1963. Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Pada awal berdirinya perguruan tinggi ini, membuka dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan (menggunakan kurikulum sama dengan IKIP Makassar) dan Fakultas Tarbiyah (menggunakan kurikulum sama dengan IAIN Alauddin Makassar). Kedua fakultas yang ada terus dikembangkan yaitu dengan membuka cabang di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Cabang untuk FKIP berada di Kabupaten Bone, Bulukumba, Sidrap, Enrekang dan Pare-Pare. Semua cabang tersebut saat ini telah berdiri sendiri sebagai Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Alhamdulillah STKIP Pare-pare telah menjadi

Universitas Muhammadiyah Pare-Pare (UMPAR), STKIP Bulukumba telah menjadi Universitas Muhammadiyah Bulukumba, STKIP Sidrap dan STISIP Sidrap telah menjadi Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sementara untuk cabang Fakultas Tarbiyah yang dibuka di Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Enrekang, Maros dan Pangkep telah berdiri sendiri, Universitas Muhammadiyah Makassar saat ini berkonsentrasi melaksanakan pendidikan di Makassar.

Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Selain posisinya sebagai salah satu PTM/PTS di Kawasan Timur Indonesia yang tergolong besar, juga padanya tertanam kultur Pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Makassar kini memiliki potensi yang signifikan; modal yang cukup, dan akses yang luas. Modal yang cukup, tergambar pada upaya mendorong tumbuhnya dana abadi peningkatan aset, dan akses yang luas dibuktikan dengan semakin kuatnya jaringan internal antar PTM dan Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dari semua tingkatan mulai dari ranting, sampai Pimpinan Pusat. Perluasan kerja sama eksternal baik kepada instansi pendidikan, birokrasi, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan baik di dalam maupun di luar negeri.

## 2. Visi dan Misi

### 1. Visi

Pernyataan visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut "Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri Tahun 2036".

Penyataan visi tersebut mengandung makna bahwa:

**Perguruan Tinggi Islam** dimaknai sebagai amal usaha muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwa dan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni senantiasa berprintasi pada pengembangan nilai - nilai islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang dasar 1945.

**Terpercaya** dimaknai bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar selalu berusaha memelihara citra Muhammadiyah Khususnya dibidang pendidikan yaitu menunaikan amanah masyarakat dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah sehingga Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi pilihan utama masyarakat.

**Unggul** memiliki makna substansif yang bernilai kompetitif tinggi. Keunggulan Universitas Muhamadiyah Makassar akan dibangun melalui kegiatan – kegiatan akademik yang bersifat substansial yang dapat dokompetisikan baik dalam ranah nasional maupun internasional. Keunggulanyang dikembangkan mengarah kepada enam bidang

keunggulan yairu : (1) pendidikan, (2)penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) kemahasiswaan, (5) kelembagaan, dan (6) al islam kemuhammadiyah. Masing- masing bidang didorong untuk memiliki keunggulan spesifik sehingga mempunyai nilai kompetitif yang tinggi.

**Mandiri** dimaknai sebagai universitas yang mampu mengelola dan mengembangkan dirinya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika, alumni, masyarakat, bangsa dan negara.

**Terkemuka** memiliki makna sebagai cita-cita mulia yang terencana dan terarah untuk (1) memelihara kepercayaan civitas akademika universitas muhammadiyah makassar adalah tempat yang tepat untuk : menuntut ilmu, mengembangkan, dan menyebarkanluaskannya, sekaligus sebagai tempat mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT. (2) meraih keunggulan dalam proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri, serta mampu mensejahterakan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, masyarakat, bangsa dan negara.

## 2. Misi

Misi yang diemban dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.

3. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing.
4. Menumbuh kembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah.
5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni dan masyarakat.

### 3. Struktur Organisasi dan Job Description



Gambar 4. 1. Struktur Universitas Muhammadiyah Makassar

## B. Job Description.

### 2. Rektor dan Wakil Rektor

Pimpinan Universitas adalah rektor dan para wakil rektor, yang bertugas antara lain menjalankan fungsi pengelolaan universitas secara keseluruhan, melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina civitas akademika (Dosen dan Mahasiswa) serta membina hubungan dengan alumni baik dilingkungan universitas dan masyarakat.

Rektor diangkat / diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 5 tahun, setelah melalui proses pemilihan yang diadakan khusus dalam suatu rapat terbuka Majelis Wali Amanat. Adapun susunan pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu:

sapun susunan pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu:

- a. Rektor : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag,
- b. Wakil Rektor I : Dr. Ir .H. Abdul Rahim Nanda, M,T
- c. Wakil Rektor II : Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M,Hum
- d. Wakil Rektor III : Dr. Muhammad Tahir,M.Si
- e. Wakil Rektor IV : Ir. H. Muh. Saleh Molla,M.M

### 3. PPM Majelis Dikti PWM/BPH

BPH (Badan Pengurus Harian) merupakan salah satu badan yang melakukan fungsi control, koordinasi, pengembangan dan peningkatan sistem manajemen administrasi dan keuangan serta komunikasi dalam membangun hubungan internal dan eksternal.

Adapun BPH Universitas Muhammadiyah Makassar diketuai oleh Bapak Dr. Ir. H. M Syaiful Saleh, M.Si.

#### 4. Senat Akademik Universitas

Senat universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Keanggotaan senat Universitas terdiri dari pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar, dekan, 2 orang dosen tetap dari masing-masing fakultas yang mewakili unsur guru besar dan perwakilan dosen, serta direktur direktorat. Anggota senat Universitas Muhammadiyah Makassar diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sebagai ketua senat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### 5. Direktorat AKSI, LP3M, P4M, Perpustakaan, PPMB

Di Universitas Muhammadiyah Makassar layanan akademika mempermudah kesuksesan belajar mahasiswa adalah usaha yang diprioritaskan. Mahasiswa yang baru masuk hingga pada mahasiswa lulus, mereka senantiasa dibimbing, diberi penjelasan secara intensif tentang prosedur layanan yang dapat diperoleh, baik sebagai hak maupun sebagai kewajiban seorang mahasiswa. Proses studi diawali dengan pendaftaran mahasiswa baru melalui One Day Service (ODS) atau pelayanan sehari (Pendaftaran-Seleksi-Registrasi).

Selanjutnya adalah mengikuti kegiatan pesantren mahasiswa baru dan kegiatan orientasi pengenalan jurusan, dan diakhiri dengan pengukuhan mahasiswa baru yang ditandai dengan pemasangan jas almamater dan kuliah perdana. Selanjutnya, program mata kuliah atau sering dikenal dengan istilah pengisian "Kartu Rencana Studi (KRS)".

Program mata kuliah atau pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) ini telah diterapkan melalui sistem program mata kuliah berbasis IT Terintegrasi Bank Mitra Unismuh Makassar yang dikenal dengan istilah SIMAK (Sistem

Informasi Manajemen Akademik). sistem ini dapat diakses secara online penuh sehingga program mata kuliah atau pengisian KRS tersebut dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Dan sistem ini dapat pula menjadi media informasi bagi wali mahasiswa atau orang tua mahasiswa tersebut dapat mengontrol dan mengetahui status keaktifan kuliah anaknya. Setelah program, mata kuliah atau pengisian KRS dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah mengikuti perkuliahan.

Kegiatan perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan sistem pertemuan di kelas dan pertemuan melalui e-learning.

Praktikum, Praktek Kerja Lapangan (PKL), Pemantapan Profesi Keguruan (P2K), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Penelitian, Penyusunan Tugas Akhir atau Skripsi, Ujian Skripsi, Yudisium, dan Wisuda adalah jenis-jenis kegiatan yang harus dilalui seorang mahasiswa hingga menjadi Alumni Universitas Muhammadiyah Makassar, dan proses pengambilan kegiatan-kegiatan tersebut kesemuanya dilakukan melalui sistem berbasis IT SIMAK. Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran baik dari sisi pelayanan materi maupun intensitas kehadiran dosen dan mahasiswa di kelas, maka di setiap ruang kelas telah dilengkapi dengan multimedia LCD, kamera CCTV, dan pendingin ruangan.

Selain itu, fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran dan pengembangan bakat mahasiswa seperti: Laboratorium Bahasa, Laboratorium Teknik, Laboratorium Komputer, Laboratorium MIPA, Laboratorium Micro Teaching, Laboratorium Kedokteran, Laboratorium Anatomi, Laboratorium Akuntansi, Hutan Pendidikan, Pertambakan dan Empang Pendidikan, Laboratorium Sekolah, Studio Gambar, Sarana

Olahraga dan Kesenian, Apartemen Mahasiswa, Mall Studen, Perpustakaan, Area Free Hospot Internet, Auditorium, Medical Center, KC, Bank Mitra telah dipresentatifkan.

6. Direktorat SDK, UMC, RSP, UBC, BAKI, PLPK

Secara umum Biro Administrasi Keuangan adalah merupakan unsur pelaksana administrasi pembantu pimpinan universitas muhammadiyah makassar di bidang teknis dan administrasi keuangan, serta mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelayanan teknis administrasi dan keuangan di semua unsur yang ada dilingkungan universitas muhammadiyah makassar (Fakultas, Lembaga, Dan Unit). Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di Biro Administrasi. Keuangan kepada pimpinan (REKTOR / pembantu Rektor II). Sebagai koordinator pelayanan teknis administrasi keuangan yang dibantu oleh kabag.

Pelayanan administrasi mahasiswa, mempersiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPD) Universitas Muhammadiyah Makassar, mengatur pengurus dan pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan Universitas Muhammadiyah Makassar, mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan Universitas Muhammadiyah Makassar, menyusun perhitungan anggaran Universitas Muhammadiyah Makassar, menyelenggarakan pengelolaan perbendaharaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, membuat laporan keuangan setiap bulan kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar.

#### 7. Dekan / Direktur Pascasarjana Beserta Wakil Dekan

Dekan / direktur pascasarjana beserta wakil dekan adalah pejabat yang memimpin suatu fakultas. Dalam bentuk ideal, ia adalah pimpinan administratif sekaligus pembimpin keakademikan tertinggi di fakultasnya.

#### 8. Senat Akademik Fakultas Pimpinan Senat Fakultas

Senat fakultas memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di fakultas. Oleh karena itu senat serta wakil senat fakultas disebut sebagai pimpinan ditingkat fakultas.

#### 9. Tata Usaha

Tata usaha merupakan suatu bagian dari universitas yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar agar berjalan lancar sesuai apa yang telah direncanakan dan bisa tercapai seperti apa yang diinginkan. Dengan berkembangnya zaman yang sekarang lebih dikenal dengan era globalisasi, fungsi tata usaha harus lebih dapat ditingkatkan kualitasnya tentang teknologi terutama teknologi informasi ataupun lebih dikenal dengan era komputerisasi. Hal ini dimaksud untuk lebih mengefektifkan pekerjaan dan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Keberadaan ketatausahaan disetiap instansi sangat berperan penting untuk kelancaran kegiatan dan perkembangan instansi yang bersangkutan dan dengan perkembangan zaman teknologi informasi dapat lebih mengefektifkan kinerja dari tata usaha itu sendiri.

#### 10. Program Studi

Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesional yang

diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

#### 11. Dosen / PA

Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### C. Hasil Penelitian

#### 1. Sistem informasi pembayaran gaji di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar

##### a. Proses dan Alur Pembayaran Gaji

Gaji merupakan unsur pendapatan pokok karyawan yang ada, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak, Dalam hal pembayaran Gaji diterima awal bulan setiap bulannya, dimana untuk daftar dan rekap gaji dibuat diakhir bulan berjalan sebelum dibayarkan gaji diawal bulan berikutnya setelah selesai rekap dan sudah diketahui jumlahnya lalu dibuatkan cek, kemudian dibawa ke Bank. Dalam hal penentuan besarnya gaji yang dibayarkan tentunya merujuk pada daftar hadir karyawan yang dilakukan melalui smartphone yang bisa diakses oleh seluruh karyawan pada playstore absensi unismuh. Dokumen terkait dengan kehadiran dibuat oleh bagian SDM dan disimpan di bagian keuangan sebagai dasar pembayaran gaji bulan berikutnya. Sejalan dengan penjelasan tersebut, hasil wawancara dengan bapak "Wahyu,

SE” selaku bagian penggajian menyatakan terkait mekanisme pembayaran gaji yaitu:

”Pembayaran gaji di unismuh itu sesuai SOP, pokoknya gaji dibayarkannya setiap awal bulan antara tanggal 1 atau 2”

Berdasarkan wawancara dengan yang dilakukan oleh penulis, deskripsi proses yang terjadi dalam sistem akuntansi penggajian pada Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi :

1) Prosedur pencatatan kehadiran pegawai

Prosedur pencatat waktu hadir atau disebut juga presensi, bertujuan untuk mencatat waktu hadir pegawai. Pencatatan waktu hadir ini dibuat oleh bagian personalia. Masing-masing bagian mengisi daftar hadir yang sudah dibuat, yang selanjutnya akan didistribusikan ke bagian personalia untuk kepentingan penggajian pegawai pada masing-masing bagian.

2) Prosedur pembuatan daftar rekapitulasi gaji pegawai

Prosedur pembuatan daftar rekapitulasi gaji dan upah dilaksanakan oleh bagian keuangan. Bagian ini bertugas untuk membuat daftar rekapitulasi gaji pegawai berdasarkan daftar skala gaji. Daftar ini dibuat sebanyak 2 lembar, satu sebagai arsip bagian keuangan dan lainnya sebagai arsip bagi bagian personalia.

3) Proses pencatatan biaya gaji

Prosedur pencatatan biaya gaji adalah prosedur untuk mencatat besarnya pengeluaran atas gaji pegawai dalam Dinas, dan selanjutnya mencatat besarnya biaya gaji pada jurnal umum serta


membuat bukti kas keluar. Prosedur ini dilakukan oleh bagian keuangan.

4) Prosedur pembuatan bukti kas keluar dan cek bank

Prosedur pembuatan bukti kas keluar dan cek bank adalah prosedur untuk membuat bukti kas keluar berdasarkan rekap daftar gaji pegawai. Prosedur ini dilaksanakan oleh seorang pemegang kas yang bertanggung jawab kepada bagian keuangan.

5) Prosedur pembayaran gaji

Prosedur pembayaran gaji didistribusikan oleh pemegang kas kepada masing-masing sub dinas berdasarkan jumlah pegawai yang terdaftar baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak. Pemegang kas bertugas untuk mencairkan cek ke bank, tanda tangan cek, mengambil uang dan selanjutnya mendistribusikan gaji kepada para pegawai. Bagi pegawai tetap, pengambilan gaji dilakukan di bank, golongan dua dan satu di bagian keuangan dan bagi pegawai kontrak pengambilan gaji dapat diambil di Pimpinan Pelaksana Kegiatan.



**Gambar 4. 2. Flowchart Mekanisme Penggajian**

Sistem pembayaran gaji di universitas Muhammadiyah (Unismuh) merupakan suatu proses yang terstruktur dan melibatkan beberapa tahap yang penting. Pertama-tama, staf keuangan disiapkan oleh kepala BAUKS yaitu Sahabuddin Nanda,SE., MM memiliki tanggung jawab untuk menyusun daftar gaji dan rekapitulasi gaji dalam lima rangkap. Setelah itu, proses berlanjut dengan verifikasi dan disposisi gaji yang dilakukan oleh kepala biro. Hasil verifikasi tersebut kemudian diajukan kepada rektor yaitu Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag dan wakil rektor II yaitu Prof. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum untuk mendapatkan pembuatan surat perintah membayar uang (SPMU) sebagai langkah selanjutnya dalam pelaksanaan pembayaran gaji

kepada para pegawai unismuh. Seluruh tahap ini mencerminkan adanya proses yang terstruktur dan berjenjang dalam sistem pembayaran gaji di institusi tersebut, menunjukkan kehati-hatian dan pengawai yang diperlukan dalam penyaluran dana gaji kepada para pegawai di universitas muhammadiyah makassar.

Proses pembayaran gaji telah sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Setiap langkah dalam proses, mulai dari pengumpulan data absensi, perhitungan upah, verifikasi oleh pihak yang berwenang, hingga penyaluran gaji kepada karyawan dilakukan secara teliti dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SOP perusahaan. Dengan demikian, integritas dan tranparansi proses pembayaran gaji terjaga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Untuk proses pencairan gaji karyawan, beberapa dokumen penting harus diajukan. Pertama, Daftar dan Rekap Gaji perbulan dibuat untuk memberikan rincian gaji setiap karyawan dan rekapitulasinya selama periode satu bulan. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pembayaran gaji yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian, Surat Permintaan Pembayaran digunakan sebagai permohonan resmi kepada pihak yang berwenang, seperti departemen keuangan, untuk melakukan pembayaran gaji kepada karyawan berdasarkan jumlah yang tercatat dalam daftar tersebut.

Selanjutnya, CEK Pencairan Dana Gaji diperlukan untuk mencatat proses pencairan dana gaji dari rekening perusahaan yang kemudian akan disalurkan kepada karyawan. Surat Perintah Mengeluarkan Uang

(SPMU) memberikan otorisasi resmi kepada pihak keuangan atau bank untuk melakukan pengeluaran dana gaji. Bukti Kas Keluar diperlukan sebagai dokumentasi yang mencatat secara resmi pengeluaran dana gaji dari rekening perusahaan. Terakhir, Payroll, yang mencakup rincian gaji karyawan termasuk pemotongan pajak, asuransi, dan tunjangan lainnya, menjadi dokumen penting untuk pemantauan dan rekonsiliasi keuangan perusahaan. Dengan menyusun dan mengajukan dokumen-dokumen ini, proses pencairan gaji karyawan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur pembayaran gaji pegawai di universitas Muhammadiyah makassar biasanya dimulai dengan pengumpulan data kehadiran dan kinerja pegawai selama periode yang bersangkutan. Setelah data kehadiran terkumpul, bagian keuangan universitas akan melakukan perhitungan upah berdasarkan parameter yang telah ditetapkan, seperti jam kerja dan tunjangan yang berlaku. Setelah itu gaji yang telah dihitung akan diverifikasi oleh pihak yang berwenang di universitas, seperti bagian keuangan dan manajer departemen terkait, sebelum akhirnya proses pembayaran dilakukan melalui metode yang telah ditetapkan, seperti transfer bank atau pembayaran tunai.

Setelah rekapan dan sudah diketahui jumlahnya lalu dibuatkan cek dan kemudian dibawa ke bank untuk melakukan proses verifikasi, gaji akan dikirimkan ke masing – masing pegawai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh universitas. Bagian keuangan universitas akan mengatur proses pendistribusian gaji dengan memastikan bahwa setiap pegawai menerima pembayaran dengan tepat dan akurat sesuai

dengan ketentuan yang Makassar. Selain itu, rekam jejak pembayaran gaji juga dijaga dengan cermat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut, yang juga dapat digunakan sebagai referensi untuk audit internal atau eksternal.

Prosedur pemotongan gaji pegawai dilakukan secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam peraturan – undangan pajak di negara tersebut. Pemotongan untuk setiap penghasilan yang telah mencapai ambang batas tertentu, misalnya Rp. 4.500.000 juta atau telah melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Potongan ini pajak diambil dari gaji karyawan sebelum gaji bersih diterima. Perhitungan pemotongan pajak didasarkan pada tarif pajak yang mengacu dan juga mengacu pada penghasilan karyawan, status pernikahan, setra jumlah tanggungan yang mereka miliki.

Setelah dilakukan perhitungan, pemotongan pajak dilakukan secara otomatis oleh tim keuangan atau bagian yang bertanggung jawab atas penggajian karyawan. Jumlah pajak yang dipotong akan dicatat dan dilaporkan kepada instansi pajak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini membantu memastikan bahwa karyawan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan yang berlaku, sambil memastikan bahwa proses pemotongan pajak dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemotongan pajak gaji pegawai di Universitas Muhammadiyah Makassar mengacu pada berbagai peraturan undang-undang terkait. Secara spesifik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 telah mengalami

perubahan yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 7 tentang pajak penghasilan. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperbarui dan menyelaraskan regulasi pajak dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat pada saat itu.

Selanjutnya, dalam rangka mengharmonisasi peraturan perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan telah diberlakukan. Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperjelas ketentuan-ketentuan perpajakan serta meningkatkan kepastian hukum dalam penerapan pajak penghasilan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pemotongan pajak gaji pegawai di Universitas Muhammadiyah Makassar dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang lebih mutakhir dan relevan dengan kondisi ekonomi dan perpajakan yang berlaku saat ini.

Proses penggajian di Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya terkait pemotongan pajak, mengikuti prosedur standar yang telah ditetapkan. Gaji karyawan diterima setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap bulan, tim keuangan atau bagian yang bertanggung jawab atas penggajian melakukan pemotongan pajak dari gaji karyawan berdasarkan pendapatan yang telah diperoleh oleh masing-masing individu. Potongan pajak ini diambil sesuai dengan tarif yang berlaku serta faktor-faktor lain seperti status pernikahan dan jumlah tanggungan yang dimiliki oleh karyawan. Dengan demikian, pemotongan pajak menjadi

bagian penting dari proses penggajian di Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan mengikuti peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan universitas secara keseluruhan.

Penting untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan perpajakan dalam proses penggajian. Meskipun sebelumnya mungkin belum ada langkah-langkah khusus yang diambil, namun penting untuk mengembangkan praktik yang memastikan kepatuhan pajak yang lebih efektif di masa depan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi staf keuangan dan administratif tentang peraturan perpajakan terkini serta prosedur yang sesuai untuk pengelolaan pajak secara tepat.

Pengelola bagian pegajian di Universitas Muhammadiyah Makassar hanya menggunakan Excel untuk mengelola perhitungan pajak dan gaji, ada potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penggajian. Mengadopsi sistem informasi keuangan atau perangkat lunak khusus yang dirancang untuk mengelola perhitungan pajak dan gaji dapat memberikan banyak manfaat, termasuk otomatisasi perhitungan, pelaporan yang lebih akurat, dan kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Penggunaan sistem informasi keuangan atau perangkat lunak khusus dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pemrosesan pajak, terutama bagi entitas seperti Universitas Muhammadiyah Makassar yang sebelumnya hanya mengandalkan

Excel. Sistem tersebut membantu dengan otomatisasi perhitungan pajak berdasarkan parameter yang telah ditentukan, mengurangi risiko kesalahan manusia dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemrosesan secara manual. Dengan fitur-fitur pelaporan yang terintegrasi, tim keuangan dapat dengan cepat menghasilkan laporan pajak yang diperlukan untuk pelaporan kepada otoritas pajak, serta melakukan analisis lebih mendalam terkait data pajak. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pemrosesan pajak, tetapi juga membantu mengurangi beban kerja dan meningkatkan produktivitas tim keuangan secara keseluruhan.

#### **b. Unsur – Unsur Penghasilan dan Pengurangan**

Berdasarkan Wawancara dengan yang dilakukan oleh penulis, data yang bisa diambil hanya sebagian dari gaji pegawai. Dalam melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap yang berpenghasilan diatas PTKP dan Jenis - Jenis Penghasilan yang diterima pegawai Universitas Muhammadiyah Makassar diantaranya yaitu:

1. Gaji Pokok, Gaji yang dibayarkan oleh Unismuh
2. Tunjangan berupa Tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan
3. Upah lembur

#### **c. Jenis Pengurangan**

Jenis - jenis pengurangan yang telah ditetapkan oleh Universitas muhammadiyah makassar :

1. Biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai tetap, setinggi – tingginya sebesar Rp.6.000.000 setahun atau Rp.5.000.000 sebulan
2. Penghasilan tidak kena pajak, yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya penghasilan tidak kena pajak yang dipakai dalam pengisian SPT masa atau tahunan wajib pajak PPh Pasal 21 yaitu:
  - a) Diri wajib pajak pribadi sebesar Rp.54.000.000
  - b) Tambahan untuk wajib pajak kawin yaitu sebesar p.4.500.000
  - c) Tambahan untuk istri yang penghasilnya digabung sebesar Rp 4.500.000
  - d) Tambahan untuk setiap anggota keluarga maksimal 3 orang sebesar Rp.4.500.000.

## **2. Perhitungan *Payroll Tax* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah**

Perhitungan *payroll tax* yang dilaksanakan di universitas muhammadiyah sendiri merujuk pada Peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 terkait Pajak penghasilan sebagaimana dirubah dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021. Senada dengan pernyataan tersebut, didukung dengan hasil wawancara dengan ibu Mellisyah selaku bagian pajak Universitas Muhamamdiyah Makassar yang berbunyi sbb:

” Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 telah diubah kedalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU HPP No. 7 tentang pajak penghasilan. Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan”



|  |                       |
|--|-----------------------|
| Biaya jabatan 5% x Rp. (Rp. 318.799)     |                       |
| 6.375.981                                |                       |
| Penghasilan neto sebulan                 | <u>Rp. 6.057.182</u>  |
| Penghasilan neto setahun 12 X            | Rp.72.686.187         |
| Rp. 6.057.182                            |                       |
| PTKP (TK/0)                              | Rp. 54.000.000        |
| Penghasilan kena pajak                   | <u>Rp. 18.686.000</u> |
| setahun                                  |                       |
| PPh pasal 21 setahun 5% X Rp. 18.686.000 | Rp. 934.300           |
| PPh pasal 21 sebulan Rp. 934.300 : 12    | Rp. 77.858            |

**2) Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Dosen (Tampa Jabatan)**

Dalam Hal perhitungan *Payroll tax* untuk Dosen tanpa jabatan (Dosen biasa) pada dasarnya sama dengan Dosen yang memiliki jabatan Struktural, yang membedakan terdapat pada Tunjangan jabatan saja Kaprodi sebesar Rp 2.000.000, Sekretaris Prodi Rp 1.500.000, sedangkan untuk dosen Gaji pokok yang yang diatur sesuai dengan standar Costing yang ada. Berikut dijabarkan perhitungan *Payroll tax* untuk dosen tanpa jabatan struktural (An Nurinaya, ST.,MM), Dosen Prodi Manajemen:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Penghasilan bruto setahun     |                      |
| Gaji Pokok 12 X Rp. 3.835.625 | Rp. 46.027.500       |
| Tunjangan Hari Raya (THR)     | Rp. 3.919.500        |
| Penghasilan Bruto Setahun     | <u>Rp.49.947.000</u> |
| Penghasilan bruto sebulan     | Rp. 4.162.250        |
| Pengurangan sebulan:          |                      |

|  |                      |               |
|--|----------------------|---------------|
| Biaya jabatan 5% x Rp. 4.162.250               | (Rp. 208.112)        |               |
| Penghasilan neto sebulan                       | <u>Rp. 3.954.138</u> |               |
| Penghasilan neto setahun 12 X Rp.<br>3.954.138 |                      | Rp.47.449.650 |
| PTKP (TK/0)                                    |                      | Rp.54.000.000 |
| Penghasilan kena pajak setahun                 |                      | <u>Rp.0</u>   |
| PPH pasal 21 setahun                           |                      | Rp.0          |
| PPH pasal 21 sebulan                           |                      | Rp.0          |

Dari data perhitungan gaji dan perhitungan *payroll tax* diatas, maka penetapan potongan pajak untuk pegawai tetap diperoleh dari gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan Yayasan berupa (tunjangan jabatan dan Konsumsi) diperoleh penghasilan bruto, setelah itu dikurangkan 5% biaya jabatan maka diperoleh penghasilan netto bulanan lalu dikalikan 12 bulan untuk mendapatkan penghasilan netto tahunan dan dikurangi dengan PTKP sesuai status pegawai yang bersangkutan.

Sedangkan penetapan potongan pajak untuk pegawai tidak tetap diperoleh dari gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan yayasan, diperoleh penghasilan bruto, karena pegawai tidak tetap tidak dikenakan biaya jabatan maka penghasilan bruto menjadi penghasilan netto bulanan lalu dikalikan 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan penghasilan netto tahunan dan dikurangi dengan PTKP sesuai status pegawai yang bersangkutan. Dari perhitungan potongan pajak penghasilan Pasal 21, ternyata khusus untuk semua pegawai tetap khususnya yang masuk kategori Pimpinan setiap bulannya dipotong pajak penghasilan oleh bagian penggajian, sehingga Yayasan dalam hal ini universitas Muhammadiyah Makassar rutin melaporkan

SPT Massa 21 setiap bulannya, sedangkan untuk dosen yang tidak memiliki jabatan untuk penghasilan netto dibawah PTKP, sehingga status pajak diakhir tahun adalah Nihil.

### 1. Perhitungan *Payroll tax* untuk karyawan tetap sebagai Karyawan

Untuk perhitungan *Payroll tax* tentu dilaksanakan 1 pintu yaitu semua melalui keuangan dan ditangani oleh bagian pembayaran gaji oleh bagian SDK. untuk karyawan tetap tenaga kependidikan untuk penentuan gaji didasarkan pada jenjang pendidikan (golongan) dan lama kerja (lama pengabdian). Berikut dijabarkan perhitungan *Payroll tax* untuk karyawan tetap (tenaga akademik) An Asrijal:

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| Penghasilan bruto setahun          |                |               |
| Gaji Pokok 12 X Rp. 3.346.187      | Rp. 40.154.250 |               |
| Tunjangan Hari Raya (THR)          | Rp. 3.293.375  |               |
| Penghasilan Bruto Setahun          |                | Rp.43.447.625 |
| Penghasilan bruto sebulan          | Rp. 3.346.187  |               |
| Pengurangan sebulan:               |                |               |
| Biaya jabatan 5% x Rp. 3.346.187   | (Rp. 167.309)  |               |
| Penghasilan netto sebulan          | Rp. 3.178.878  |               |
| Penghasilan netto setahun 12 X Rp. |                | Rp.41.275.244 |
| 3.954.138                          |                |               |
| PTKP (TK/0)                        |                | Rp.67.500.000 |
| Penghasilan kena pajak setahun     |                | Rp.0          |
| PPh pasal 21 setahun               |                | Rp.0          |
| PPh pasal 21 sebulan               |                | Rp.0          |

Berdasarkan perhitungan diatas, maka untuk An Asrijal status pajak nihil dengan status tanggungan K2. Bagian keuangan akan memberikan bukti potong pada waktu yang sama dengan semua dosen dan karyawan yang terdaftar di database universitas Muhammadiyah Makassar.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelusi maka ada beberapa hal yang akan dibahas yaitu:

##### **1. Mekanisme Penggajian yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar.**

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bagian penggajian sendiri dikatakan bahwa dalam hal pembayarn gaji yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar sudah dilakukan sesuai SOP yang berlaku No. 004/SOP/KEU-BAUKS.

Proses pembayaran gaji telah sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Setiap langkah dalam proses, mulai dari pengumpulan data absensi, perhitungan upah, verifikasi oleh pihak yang berwenang, hingga penyaluran gaji kepada karyawan dilakukan secara teliti dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SOP perusahaan. Dengan demikian, integritas dan transparansi proses pembayaran gaji terjaga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

##### **2. Perhitungan *Payroll tax* Universitas Muhammadiyah Makassar**

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan dilakukannya perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan atas gaji pegawai, maka dapat didapatkan berdasarkan perhitungan sampel pada gaji pegawai Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar dengan perhitungan yang dilakukan

penulis berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan UU Perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan olah carolin sunanto (2020) tentang pemotongan pph pasal 21 terhadap pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Hae Jin Seafoods telah sesuai dengan Undang – undang normor 36 tahun 2008 dan sudah adanya pegaruh positif dan segnifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adapun temuan yang dilakukan oleh Erion dan Irman Novida (2018) dalam penelitian meyakini bahwa lembaga tempat meneliti tekah nekajsanakan perpajakan perencanaan yang baik, yaitu dengan memaksimalkan biaya – biaya yang dapat dikurangkan dari imbalan kerja untuk menguranginya pendapatan kotor perusahaan sehingga dapat meminimalkan beban pajak perusahaan tanpa melakukan pelanggaran apapun hukum yang berlaku jadi dapat di simpulkan *payroll tax* berpegaruh positif dan signifikan terhadap biaya kesejahteraan karyawan dan dosen.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur pembayaran gaji pegawai Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar telah dilakukan secara benar berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Proses pembayaran gaji telah sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Setiap langkah dalam proses, mulai dari pengumpulan data absensi, perhitungan upah, verifikasi oleh pihak yang berwenang, hingga penyaluran gaji kepada karyawan dilakukan secara teliti dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SOP perusahaan. Dengan demikian, integritas dan transparansi proses pembayaran gaji terjaga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Perhitungan Payroll Tax di Universitas Muhammadiyah Makassar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Seluruh pegawai Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar telah menggunakan NPWP sehingga tidak terdapat pemotongan PPh yang tarifnya sebesar 20%.

Undang-undang Pajak penghasilan pasal 21 nomor 36 tahun 2008 telah diberlakukan mulai tanggal 1 januari 2013 berdasarkan ketentuan peraturan menteri keuangan nomor 122/PMK.010/2015.

## B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu berikut adalah beberapa saran bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan topik penelitian yang sama :

1. Perusahaan sebaiknya dalam pelaksanaan pph 21 untuk memasukkan tunjangan pajak agar perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan bagi badan yang terhutang. Selain tunjangan pajak alangkah baiknya jika perusaah dalam pemberian tunjangan makan diganti dengan makan bersama untuk memberikan suasana keakraban bagi semua karyawan.
2. Perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak yang bisa mengurangi PPh pasal 21 terhadap karyawan dengan memberikan tunjangan dalam bentuk natura atau kenikmatan bagi karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *KESADARAN, PENGETAHUAN PERPAJAKANDAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*. 5(July), 1–23.N
- ANGGRAINI, M. (2019). PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DALAM MENUNJANG PENGENDALIAN INTERN PEMBAYARAN GAJI PADA PT MEGA FINANCE .... *Galang Tanjung*, 2504, 1–9.
- Anis, J., Pangemanan, S., & Undap, G. (2018). Kinerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Penerbitan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/19803>
- Bukidz, H. W., Sabijono, H., & Suwetja, I. G. (2022). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pt. Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi ...)*, 6(1), 5–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41530%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/download/41530/37091>
- Debora Natalia Watung, Ratna, S. (2019). *ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA*. 1(36), 265–273.
- Dr. Widyatmini SE, M. G. P. P. (2020). *ANALISIS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA DUA PERUSAHAAN INDUSTRI JASA TELEKOMUNIKASI (PT. EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk. DAN PT. INDOSAT Tbk.)*. July, 1–23.
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Fitrianti Efnur, Mondra Neldi, S., & MM. (2023). *ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA BATIK TATZAKA BANYUWANGI*.
- Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 266–273. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- hidayat fahrul, D. (2023). *PENGARUH PENGGAJIAN DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN KOMPOR BINTANG TIGA JOYO AGUNG MALANG*. 31–41.
- Kaharuddin. (2018). Penerapan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi

Kasus Pada Perusahaan PT Tempo Makassar). *Jurusan AKuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*, 21.

Lestari, I. O. I. (2021). Karakteristik Pendapatan Dan Biaya Operasional. *Jurnal Ekonomi*, 1(69), 5–24.

Makabimbang, A. F. (2019). Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPH Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 127–133.

Mardiasmo Crystallography, X. D. (2016). *ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN*

*BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PT Z)*. 1–23.

Nugroho, A. W. (2019). Sistem Akuntansi Penggajian Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Bkad) Sleman, Yogyakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699

[https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16626%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?start=10&q=pengertian+sistem+dan+pengertian+flowchart&hl=id&as\\_sdt=0,5&as\\_ylo=2017](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16626%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?start=10&q=pengertian+sistem+dan+pengertian+flowchart&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2017)

Purba, D. H. . (2018). Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan. *Sistem Informasi Akuntansi*, 4(1), 15–22.

<http://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/26/24>

Reinhard, G. A. (2019). Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 383.

Risna Latif, Harijanto Sabijono, D. A. (2018). *cdatu,+49.Risna*. 13(4), 427–433.

Rumondor, N. H. K., Kalangi, L., & Afandy, D. (2018). Analisis Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan Di Kantor Kesyhabandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 233–240. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19141.2018>

Sholikhah, M. I., AR, M. D., & Azizah, D. F. (2019). Analisis Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi pada PT. PG. Rajawali 1 Unit PG. Krebet Baru Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 5(2), 1–9.

Silalahi, U. (2018). METODOLOGI Analisis Data Dan Intepretasi Hasil Untuk Penelitian Sosial Kuantitatif. *Journal Manajemen*, 341.

Sunanto, C. (2020). *Analisis Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT Hae Jin Seafods*. 1–5.

Wati, E., Meukam, P., & Nematchoua, M. K. (2015). Influence of external shading on optimum insulation thickness of building walls in a tropical region. *Applied Thermal Engineering*, 90, 754–762. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2015.07.052>

# LAMPIRAN



## Lampiran 1

### HASIL WAWANCARA:

3) Bagaimana sistem pembayaran gaji di unismuh?

Sistem pembayaran gaji yang dilakukan di unismuh memiliki tahapan – tahapan sebagai berikut :

- a. Staf keuangan membuat daftar gaji dan rekapitulasi gaji dalam lima rangkap,
- b. Kepala Biro melakukan verifikasi dan disposisi gaji untuk diajukan ke Rektor dan Wakil Rektor II.
- c. Kepala Biro memerintahkan membuat SPMU

4) Apakah proses pembayaran gaji sudah sesuai dengan SOP?

Sudah sesuai SOP

5) Dokumen apa saja yang diajukan untuk pencairan gaji karyawan?

- a. Daftar dan Rekap Gaji perbulan
- b. Surat permintaan pembayaran
- c. CEK pencairan dana Gaji
- d. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)
- e. Bukti Kas keluar
- f. Payroll

6) Bagaimana prosedur pembayaran gaji pegawai?

Gaji diterima awal bulan, daftar dan rekap gaji dibuat diakhir bulan, setelah selesai rekapan dan sudah diketahui jumlahnya lalu dibuatkan cek, kemudian dibawa ke Bank.

7) Bagaimana prosedur pemotongan pajak gaji pegawai?

Pemotongan pajak di lakukan untuk setiap penghasilan yang telah mencapai 4,5 juta atau telah melebihi PTKP, potongan pajak        menguangi   dari   gaji yang diterima

- 8) Peraturan Undang-undang tahun berapa yang dipakai untuk pemotongan pajak gaji pegawai?
- Undang undang nomor 7 tahun 1983 telah di ubah undang undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan atas UU No.7 tentang ajak penghasilan
  - undang undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan
- 9) Bagaimana proses penggajian di Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya terkait pemotongan pajak?
- Gaji diterima setelah di potong pajak
- 10) Apakah ada langkah-langkah khusus yang diambil untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan perpajakan?
- Belum pernah ada langka yang dilakukan, sekarang hanya melakukan pemotongan sesuai ketentuan tapi hanya gaji saja
- 11) Apakah kampus menggunakan sistem informasi keuangan atau perangkat lunak khusus untuk mengelola perhitungan pajak dan gaji?
- Hanya menggunakan excel
- 12) Bagaimana sistem tersebut membantu efisiensi dalam pemrosesan pajak?
- Membantu untuk kami yang biasa pakai excel saja

**Lampiran 2****STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**


**BIRO ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN  
DAN SUMBER DAYA UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

| PENGESAHAN               |   |                              |
|--------------------------|---|------------------------------|
| Disiapkan Oleh           | Diperiksa oleh :                        | Disahkan oleh :              |
| Kepala BAUKS             | Wakil Rektor II                         | Rektor                       |
|                          |   |                              |
| Sahabuddin Nanda, SE.,MM | Prof. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum | Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag |
| NBM : 1066 207           | NBM :                                   | NBM : 554 605                |

|                |                     |           |              |
|----------------|---------------------|-----------|--------------|
| No. Dokumen    | : 004/SOP/KEU-BAUKS | No Revisi | : 00/00/0000 |
| Tanggal terbit | : 01 Januari 2022   | Halaman   | : 1          |

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar



**Lampiran 3**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**TUJUAN**

Standar operasional prosedur ini ditetapkan dengan tujuan:

- a) Prosedur ini dibuat sebagai pedoman agar proses administrasi pembayaran gajikaryawan dan dosen.
- b) Dipergunaan sebagai alat perencanaan dan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan

**RUANG LINGKUP**

Prosedur ini berlaku di lingkungan Unismuh Makassar saat kegiatan dilaksanakan atau setelah berakhirnya kegiatan.

**ISTILAH DAN DEFINISI**

Gaji adalah pembayaran nafkah berkala yang dibayarkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar yang akan diterima oleh karyawan dan dosen setiap bulannya

**RUJUKAN/REFERENSI**

- a) Panduan Sistem Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- b) SK Rektor Nomor 581 Tahun 1443H/2021M Tentang Rencana Strategi 2021 – 2025 Universitas Muhammadiyah Makassar
- c) Petunjuk Teknis (Juknis) dan Standard Costing Pengelolaan Keuangan Universitas Muhammadiyah Makassar 2021

### PIHAK TERKAIT

- a) BPH
- b) Rektor
- c) Wakil Rektor
- d) Tim Penyusun Program Kerja
- e) Biro Adminstrasi Keuangan
- f) Pimpinan, Dosen dan Karyawan

### DOKUMEN TERKAIT

- a) Daftar dan Rekap Gaji perbulan
- b) Surat permintaan pembayaran
- c) CEK pencairan dana Gaji
- d) Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)
- e) Bukti Kas keluar
- f) Payroll

### PROSEDUR DIAGRAM ALIR

- a. Staf keuangan membuat daftar gaji dan rekapitulasi gaji dalam lima rangkap,
- b. Kepala Biro melakukan verifikasi dan disposisi gaji untuk diajukan ke Rektor dan Wakil Rektor II.
- c. Kepala Biro memerintahkan membuat SPMU.

- d. Bendahara menyiapkan cek giro untuk pencairan di Bank.
- e. Bank mendistribusikan rekap gaji sesuai data payroll yang telah di upload.
- f. staf keuangan membuat slip gaji untuk didistribusikan ke Karyawan dan Dosen.

#### **PENUTUP**

SOP dibuat sebagai acuan dan harus dilaksanakan secara konsisten oleh semua pemangkukepentingan.



Lampiran 4  
DOKUMENTASI WAWANCARA



## RIWAYAT HIDUP



Sri Rahayu, lahir pada tanggal 13 Agustus 1996, di Siak Provinsi Riau. Putri pasangan dari Bapak Taswir dan Ibu Jasmiati merupakan Anak ke tiga dari lima bersaudara. Bertempat tinggal di Desa Meranti Kec. Minas Kab. Siak, Provinsi Riau. Penulis pertama kali masuk pendidikan Formal di SDN 004 Minas Jaya pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 003 Minas dan tamat pada tahun 2011. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Minas, Kabupaten Siak dan tamat pada tahun 2014. Kemudian penulis tercatat sebagai mahasiswa perguruan tinggi swasta Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Jurusan Akuntansi pada tahun 2020. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “**Analisis Payroll Tax Processing pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar**”.